

BAB III

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian harus mempunyai sebuah metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.¹ Sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas akan dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar serta sesuai sasaran. Peranan dari metode penelitian ini sangatlah penting adanya dan menentukan penelitian yang nantinya akan dibahas. Karena metode penelitian ini telah mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data di dalamnya.² Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian yang di angkat, maka dalam mengadakan penelitian ini peneliti akan menggunakan metode-metode sebagai berikut yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.³ Kajian ini bersifat deskriptif yang dengan kata lain kajian empiris ini mengkaji *law in action*. Wilayah kajian ini adalah *das sein* (apa kenyataannya).⁴ Penelitian ini didasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 6

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, Hal 215.

³ B. Arief Sidartha (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 59

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal. 2

dari hasil observasi atau pengamatan.⁵ Pada penelitian yuridis empiris ini, peneliti akan melihat, mengetahui, mengkaji, mengamati, meniai dan/serta menganalisis hukum dalam arti yang nyata dan bagaimana bekerjanya Perda di masyarakat luas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji bagaimana identifikasi dan efektivitas hukum tersebut dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melakukan analisis berkenaan dengan Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian merupakan tahapan yang penting dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, Hal. 3

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta di Taman Wisata Air Wendit. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut serta di Taman Wisata Air Wendit dikarenakan hasil pengamatan peneliti prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang kurang memadai di Taman Wisata Air Wendit sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah pengunjung tidak mengalami peningkatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak yang berwenang menangani pengawasan pariwisata, yaitu dengan cara wawancara kepada responden. Sedangkan Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literature, makalah, perundang-undangan, pendapat para ahli, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (field research), berupa hasil wawancara dengan

responden, yaitu Bapak Sunarko Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit yang memberikan informasi tentang Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat memperjelas analisis pada data primer yang berhasil diperoleh di lapangan, data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

2) Buku – buku kepustakaan dan artikel artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti dari Perpustakaan Pusat Brawijaya dan juga dari Perpustakaan Hukum Brawijaya.

E. Teknik Memperoleh Data

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik memperoleh data, yaitu :

1. Teknik memperoleh data primer

Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara

di lapangan guna mempermudah dalam hal mewawancarai informan penelitian.

2. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumentasi yang terkait dengan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Selain itu juga melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan yang ada di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, serta penelusuran internet.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

b. Sampel

Sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah dengan teknik pengambilan sampel dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri dan sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi diatas. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian adalah sumber yang diketahui dan dipahami terkait dengan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Pariwisata Daerah, yaitu staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang serta masyarakat yang menikmati Taman Wisata Air Wendit

c. Teknik Sampling

Adapun cara pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, disini peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶ Sehingga, sampel yang dipilih dianggap mengetahui dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, sampel penelitian diperoleh dari masyarakat dan pengunjung yang menggunakan fasilitas Taman Wisata Wendit.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

H. Definisi Operasional

⁶ Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta Bandung, 2011 hlm 67.

1. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.
2. Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 berisi strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
3. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
5. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pembangunan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

